

ANALISIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh:

MUHAMMAD AL-KAAFI

NIM. 072321019

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

JURUSAN SYARI'AH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2013

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Al-kaafi

NIM : 072321019

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 23 Januari 2013
Saya yang menyatakan,

Muhammad Al-kaafi
NIM. 072321019

IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Muhammad Al-kaafi, NIM.072321019 yang berjudul:

ANALISIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011)


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 23 Januari 2013
Pembimbing,

IAIN PURWOKERTO

M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP.19720906 200003 1 002




IAIN PURWOKERTO

MOTTO

إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح

Apabila kamu berada disiang hari, janganlah menunggu sore hari dan apabila kamu berada disore hari maka janganlah kamu menunggu pagi hari

Jangan menunda waktu untuk berbuat sesuatu, apalagi melakukan hal yang baik karena sekali kita menunda untuk berbuat sesuatu maka itu akan terulang hingga berkali-kali hingga timbul rasa malas.



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini teruntuk Ayah dan Ibu tercinta selaku orang tua penulis yang dengan ketulusan dan Kesabaran memberikan kasih sayang, do'a restu, semangat dan inspirasi kepada penulis. Tak lupa keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan, baik moral, materil serta bantuannya Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ آلَا نَبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita sejati Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam Jahiliyyah menuju ke alam seperti sekarang ini.

Dengan berkah rahmat Allah SWT. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011)”** yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H.Ansori, M.Ag.,Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basith, M.Ag, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs.H.Syufa’at,M.Ag., Ketua Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

6. Dr. H. Suraji, M.Ag., Ketua Prodi AS Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. M. BachrulUlum, S.H., M.H., pembimbing penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman AS Angkatan 2007 Ade, Farid, umar, kojim, imam, iin, adi, sujudi, sehu, Nora, ipeh, Dani, Ulfi, Okti, Iis, Eca, danRofik. MUA '07 Pepy, Sobri. Bom-bom.
9. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin yarabbal 'alamin.*

Penulis

IAIN PURWOKERTO
M. Al-kaafi
NIM. 072321019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h□	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	kadan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s□	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d□	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t□	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z□	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	komaterbalikkeatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokaltunggal (monoftong)

Vokaltunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	kasroh	I	I
ـُ	ḍammah	U	U

Contoh: كَتَبَ -kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ -fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokalrangkap (diftong)

Vokalrangkapbahasa

Arab

yang lambangnyaberupagabunganantaraharakatdanhuruf, transliterasinyagabunganhuruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	Fathahdanwawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفٌ - kaifa

هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddahatau vokalpanjang yang lambangnyaberupaharakatdanhuruf, transliterasinyaberupahurufdantanda, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
ا...ا...ا...ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dangaris di atas
ا...ا...ي	kasrahpanya	Ī	i dan garis di atas
ا...ا...و	ḍammahdanwawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandangal, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka kata *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al-Aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkannya dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digarisakan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu
القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna

Hamzah di akhir	التَّوَّء	an-nau'u
-----------------	-----------	----------


8. Penulisan Kata

Padadasarnyasetiap kata, baikfi'il, isimmaupunhuruf, ditulisterpisah.Bagi kata-kata tertentu yang penulisannyadenganhurufarab yang sudahlazimdirangkaikandengan kata lain karenaadahurufatauharakatdihilangkanmakadalamtransliterasiinipenulisan kata tersebutbisadilakukanduacara; bisadipisahperkatadanbisa pula dirangkaikan. Namunpenulismemilihpenulisan kata inidenganperkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : faaufū al-kailawaal-mīzana



IAIN PURWOKERTO

ANALISIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011)

ABSTRAKSI

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dilandasi rasa saling percaya dan saling mengerti antara suami istri dan mau menerima kekurangan pasangannya masing-masing maka akan terbentuk keluarga yang bahagia, tapi sebaliknya jika semua itu tidak ada dalam rumah tangga maka akan berujung pada perceraian. Skripsi ini adalah hasil Penelitian Lapangan yang berjudul “ANALISIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011).” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. *Faktor apa sebenarnya yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas pada Tahun 2011?*

Data yang dihimpun dalam penelitian ini melalui, penelaahan terhadap data-data perkara perceraian pada tahun 2011 yang didapat dari Pengadilan Agama Banyumas, yang kemudian dianalisis dengan metode *Deskriptif Analitik* dan metode pengumpulan data, dengan metode ini juga digunakan untuk mengumpulkan data-data lapangan yang berhubungan dengan skripsi ini, baik data statistik, wawancara maupun data lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini lalu kemudian menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut statistik perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Banyumas yaitu dari bulan Januari-September Tahun 2011, terdapat 1428 kasus perceraian (973 kasus cerai gugat dan 455 kasus cerai talak). Dari data tersebut terdapat fakta, bahwa cerai gugat lebih tinggi dari cerai talak dimana pihak istri lebih banyak menggugat suaminya untuk bercerai.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas pada tahun 2011 adalah, yang *pertama*, Faktor ekonomi. *Kedua*, tidak adanya tanggung jawab suami, *Ketiga*, Tidak adanya keharmonisan. Tiga faktor ini yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas pada Tahun 2011. Dari 973 kasus cerai gugat terdapat 343 kasus yang disebabkan oleh faktor ekonomi, 290 kasus disebabkan oleh faktor tidak adanya tanggung jawab suami dan 340 kasus disebabkan oleh faktor tidak adanya keharmonisan.

Kata Kunci: Perceraian, Cerai gugat, dan Pengadilan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN ABSTRAKSI	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	
A. Pengertian Perceraian Dasar hukum perceraian	14
B. Sebab-sebab perceraian	24
C. Tata cara mengajukan perceraian pada pengadilan	30

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KASUS PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyumas

- a. Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Banyumas..... 39
- b. Sejarah Pengadilan Agama Banyumas..... 40
- c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas 42

B. Kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas

- a. Kompetensi Relatif (Wilayah/kekuasaan Hukum Pengadilan Agama
Banyumas)..... 44
- b. Kompetensi Absolute 44

C. Data Penyebab Cerai Gugat 53

BAB IV ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT

A. Analisis terhadap faktor-faktor penyebab tingginya angka cerai gugat
di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011 58

B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan
Agama Banyumas 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran-saran..... 74

C. Kata Penutup..... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ANALISIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011)

ABSTRAKSI


Skripsi ini adalah hasil Penelitian Lapangan yang berjudul “ANALISIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011).” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. *Faktor apa sebenarnya yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas pada Tahun 2011?*

Data yang dihimpun dalam penelitian ini melalui, penelaahan terhadap data-data perkara perceraian pada tahun 2011 yang didapat dari Pengadilan Agama Banyumas, yang kemudian dianalisis dengan metode *Deskriptif Analitik* dan metode pengumpulan data, dengan metode ini juga digunakan untuk menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut statistik perkara yang diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Banyumas yaitu dari bulan Januari-September Tahun 2011, terdapat 1641 kasus perceraian (1102 kasus cerai gugat dan 539 kasus cerai talak).¹ Dari data tersebut terdapat fakta, bahwa cerai gugat lebih tinggi dari cerai talak dimana pihak istri lebih banyak menggugat suaminya untuk bercerai.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas pada tahun 2011 adalah, yang *pertama*, Faktor ekonomi. *Kedua*, tidak adanya tanggung jawab suami, *Ketiga*, Tidak adanya keharmonisan. Tiga faktor ini yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas pada Tahun 2011.

Kata Kunci: Perceraian, Cerai gugat, dan Pengadilan Agama



IAIN PURWOKERTO

¹ Statistik Perkara Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mītsāqan galīḍan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.² Dalam keluarga yang baru itu, tentu akan timbul permasalahan yang disebabkan perbedaan pendapat yang akan menimbulkan suatu masalah dalam keluarga. Masalah lain yang timbul bahkan bisa menyebabkan putusnya

¹ Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) hlm.7.

dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁴ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan membedakan antara cerai *ṭalaq* dan cerai gugat. Cerai gugat diajukan ke pengadilan oleh pihak istri, sedangkan cerai *ṭalaq* diajukan oleh pihak suami ke pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar *ṭalaq* kepada istrinya dengan suatu alasan yang telah disebutkan.⁵

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, cerai *ṭalaq* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaiannya cukup dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 hanya mengatur tentang pencatatannya saja, tidak mengenai prosedurnya. Cerai *ṭalaq* baru diatur secara rinci dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam bagian-bagian sendiri dengan sebutan “cerai *ṭalaq*”, demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama lebih mempertegas lagi tentang keberadaan cerai *ṭalaq* ini.

Dewasa ini dalam praktek sehari-hari, *ṭalaq* bukan lagi dianggap sebagai hak mutlak seorang suami karena menjatuhkan *ṭalaq* harus terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat tertentu. Pengertian *ṭalaq* menurut Hukum perkawinan adalah ikrar suami dalam sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, ikrar *ṭalaq* diucapkan setelah sidang

⁴ Alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm.18.

dibuka berdasarkan penetapan Pengadilan Agama setelah terlebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi, keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak. Setelah diucapkannya ikrar *ṭalaq* di depan persidangan Pengadilan Agama oleh suami, sejak ikrar *ṭalaq* tersebut putuslah hubungannya dengan istri sebagai suami istri.⁶

Disamping cerai *ṭalaq*, ada juga istilah cerai gugat dimana cerai gugat merupakan perceraian yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar perceraian dengan suaminya menjadi putus. Meskipun gugat cerai diperuntukkan untuk istri, tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, lembaga gugat cerai ini dapat digunakan oleh Istri untuk menggugat suami ke pengadilan agar perkawinan mereka putus, sebab suami telah berpindah agama (*riddah*). Suami tidak diperkenankan untuk menggunakan lembaga cerai *ṭalaq*, karena lembaga ini hanya diperuntukkan untuk perceraian yang dilaksanakan secara lisan.⁷

Undang-undang menentukan bahwa putusnya perkawinan harus melalui putusan pengadilan, seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁸ Hal ini bertujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian yang merupakan salah satu asas dalam

⁶ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997) hlm.32.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum....*,hlm.19.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 115

undang-undang perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Pembuat undang-undang ini menyadari bahwa perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan pada pasangan suami istri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik.⁹ Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Adapun data perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Banyumas pada tahun 2011, baik itu cerai gugat ataupun cerai *ṭalaq* yang dikabulkan adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Cerai Gugat	Cerai <i>ṭalaq</i>
1	Januari	67	38
2	Februari	70	35
3	Maret	99	62
4	April	65	31
5	Mei	85	35
6	Juni	73	40
7	Juli	82	39

⁹ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2006) hlm 8.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

8	Agustus	79	37
9	September	81	32
10	Oktober	83	27
11	Nopember	110	34
12	Desember	79	45
	Jumlah	973	455

Menurut statistik perkara perceraian yang diputus pada Pengadilan Agama Banyumas baik cerai gugat ataupun cerai *ṭalaq* pada Tahun 2011, terdapat 1428 kasus perceraian (973 kasus cerai gugat dan 455 kasus cerai *ṭalaq*).¹¹ Dari data tersebut terdapat fakta, bahwa cerai gugat lebih tinggi dari cerai *ṭalaq* di mana pihak istri lebih banyak menggugat suaminya untuk bercerai. Dari fakta ini pula terdapat hal yang penulis ingin teliti tentang hal-hal yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas, penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Banyumas disebabkan beberapa hal di antaranya adalah profesional dalam melayani masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada, timbul pertanyaan : Apa faktor-faktor yang menyebabkan lebih tingginya Angka cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas?

¹¹ Statistik Perkara Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2011

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini sebagai salah satu sarana pendekatan terhadap penerapan teori yang pernah diperoleh selama kuliah dalam prakteknya di lapangan serta untuk menambah pengalaman dan wawasan baru tentang faktor-faktor penyebab cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Banyumas.
- b. Bagi pihak lain yang berkepentingan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai Analisis terhadap tingginya angka cerai gugat pada tahun 2011 di Pengadilan Agama Banyumas di STAIN purwokerto belum ada yang membahasnya. Maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang saling berhubungan dengan permasalahan tentang faktor penyebab cerai gugat. Buku-buku lain yang mendukung dalam permasalahan tersebut guna untuk melengkapinya.

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka pada bagian al Akhwal as Syahsyiah yang khususnya mengatur tentang Cerai gugat yang berkaitan juga dengan hak dan kewajiban suami istri.

Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, dalam buku yang mereka tulis bersama yang berjudul *Hukum Perdata Islam* menerangkan tentang Gugatan Perceraian, yang mana menjelaskan tentang Pengertian, tata cara pengajuan gugatan perceraian yang dalam Islam disebut *khulu'*.¹²

Supriatna, dkk dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Munakahat II* menerangkan tentang pengertian *Khulu'*, dasar hukum *khulu'*, ucapan *khulu'*, 'Iwad *Khulu'*, dan hal-hal yang berkaitan dengan *Khulu'*.¹³

H. Wasman dan Wardah Nuroniyah, dalam buku yang mereka tulis bersama yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* menerangkan juga tentang ta'rif *khulu'* yang berbeda-beda antar empat madzhab, Rukun dan syarat *khulu'* dimana terdapat perbedaan antara jumhur ulama dan Madzhab Hanafiyah. Menurut jumhur ulama, rukun *khulu'* meliputi *al-Qabil*, *al-Mujib*, *al-Iwadl*, *al-Muawwad*, dan *al-Shighat*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun *khulu'* ada dua macam, yaitu Ijab dari pihak istri dan Qabul dari pihak suami.¹⁴

¹² Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997) hlm 32.

¹³ Supriatna, Fatma Amilia dan Yasin Baidi. *Fiqih Munakahat II*. (Yogyakarta : Teras. 2009) hlm 47.

¹⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta : CV. Mitra Utama. 2011) hlm 103.

Zakiah Daradjat, dkk., dalam buku karangannya yang berjudul *Ilmu Fiqih jilid 2* menerangkan tentang bagaimana khulu' itu, dasar hukum khulu', para fuqaha berselisih pendapat tentang apakah sahnya khulu' itu disyari'atkan istri harus nusyuz atau tidak? Menurut zhahir hadits, demikian pula golongan zhahiriyyah dan pendapat ibnul mundzir berpendapat, bahwa untuk sahnya khulu' haruslah nusyuz.¹⁵

H. Zainuddin Ali, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia* menjelaskan tentang pengertian khulu' atau disebut juga cerai gugat dan mengenai pasal-pasal yang mengatur tentang cerai gugat atau khulu', yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalam UUPA.¹⁶

H. Abdul Manan, Menjelaskan tentang cerai gugat dalam bukunya *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Dalam buku tersebut terdapat penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cerai gugat, di antaranya mengenai pengertian cerai gugat, di mana dalam perkawinan menurut agama Islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar *ta'lik talaq*, gugatan karena *syiqaq*, gugatan karena *fasakh*, dan gugatan karena alasan-alasan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975.¹⁷

Budi setiawan juga membahas tentang perceraian dalam karya ilmiah yang ia tulis. Didalamnya dibahas tentang macam-macam penyebab

¹⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid 2*. (Yogyakarta : PT. Verisia Yogya Grafika) hlm. 194.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset. 2006) hlm 81.

¹⁷ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2006) hlm 19.

perceraian yang antara lain disebabkan beberapa faktor, antara lain dari faktor moral, faktor meninggalkan kewajiban, faktor kawin dibawah umur, faktor penganiayaan, dan faktor lain yang menyebabkan perceraian, baik cerai gugat ataupun cerai talaq.¹⁸

Penelitian ini sendiri menjelaskan tentang faktor penyebab adanya perceraian khususnya adalah cerai gugat, di mana istri mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya ke Pengadilan Agama. Faktor-tersebut meliputi faktor Ekonomi, faktor tidak adanya keharmonisan dan faktor tidak adanya tanggung jawab suami. Buku atau karya ilmiah yang membahas tentang cerai gugat dan faktor-faktor penyebab cerai gugat belum ada sehingga penulis tertarik untuk membahasnya.

E. Metode Penelitian

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata

¹⁸ Budi Setiawan, *Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto*. (Purwokerto : 2010)

tertulis/lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹ Lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian.²⁰ Sebagai data primer dalam penulisan skripsi ini, adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian.²¹ Sumber sekunder juga merupakan sumber yang mendukung pokok bahasan yang diambil dari buku-buku kepustakaan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.²² Di sini penulis mengadakan observasi langsung untuk mendapatkan fakta dan data

¹⁹ Lexy j. Maleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 1998) hal. 3

²⁰ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cetakan I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 90-91.

²¹ *Ibid*, hal. 91.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 151.

yang diperlukan dengan terjun langsung ke lapangan, yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interview*).²³ Dalam hal ini, peneliti mengadakan wawancara dengan Hakim yang menangani langsung sidang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas, penggugat dan tergugat dengan menggunakan *sampling*. *Sampling* adalah cara pengumpulan data atau penelitian dengan mengambil sebagian dari populasi yang diteliti.²⁴

c. Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.²⁵

4. Metode Analisa Data

Metode *Deskriptif Analitik* adalah analisa penggambaran diartikan sebagai analisis penggambaran yaitu teknik penelitian yang benar-benar memaparkan atau menggambarkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancan, lapangan atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul

²³ Lexy J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 1998) hal. 3

²⁴ Supranto. *Teknik Sampling Untuk Survey Dan Eksperimen*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2007) hal. 3

²⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*. (Jakarta: Rineka Cipta) hal. 145 .

diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya.²⁶ Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan. Metode ini digunakan untuk menguraikan berbagai data yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat baik dari wawancara, data lapangan, maupun yang lain, kemudian penulis mencoba memahami data tersebut selanjutnya penulis melakukan analisis dari data yang didapat tersebut untuk dapat mengemukakan kesimpulan.²⁷

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum mengenai perceraian yang meliputi Pengertian, dasar hukum, sebab-sebab cerai gugat dan tata cara mengajukan gugatan perceraian.


Bab III menjelaskan tentang gambaran umum tentang kasus perceraian yang ada di Pengadilan agama Banyumas, gambaran umum Pengadilan Agama Banyumas, kewenangan peradilan Agama, Pengajuan gugatan, dan Data Penyebab Cerai gugat.

²⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi 2010*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hal. 3.

²⁷ Soedjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*, cet. 1 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hal. 13-14.

Bab IV dalam bab ini di bahas tentang analisis angka cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas yang meliputi : Analisis Faktor-faktor terhadap Penyebab tingginya angka cerai gugat Di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapatlah ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ada yakni, Angka perceraian di Pengadilan Agama Banyumas pada tahun 2011 menunjukkan bahwa perkara cerai gugat lebih banyak dari pada cerai *talaq*. Statistik perkara yang penulis teliti pada tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat 1428 kasus perceraian yang terdiri dari 973 kasus cerai gugat dan 455 kasus cerai *talaq*. Di Pengadilan Agama Banyumas sendiri terdapat 1428 penyebab perkara cerai gugat yang terdiri dari 343 disebabkan oleh faktor ekonomi, 290 disebabkan oleh faktor tanggung jawab dan 340 kasus yang disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan.

Dari total 973 kasus cerai gugat, 343 perkara cerai gugat yang disebabkan oleh faktor ekonomi meliputi beberapa hal, yaitu penghasilan istri yang lebih besar daripada penghasilan suami dan suami tidak memberi nafkah. Kemudian 290 kasus disebabkan oleh suami yang tidak bertanggung jawab pada istri dengan meninggalkan istri tanpa izin dan tanpa merasa bersalah sedikitpun. Faktor selanjutnya adalah faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga (340 kasus) yang bisa disebabkan oleh beberapa hal. Selain faktor ekonomi dan faktor tidak adanya tanggung jawab suami, faktor lainnya adalah faktor orang ketiga yang muncul disaat suami merasa jenuh di lingkungan

keluarganya sendiri. Biasanya akan mencari suasana baru dengan berbagai cara termasuk cara-cara yang dilarang.

B. Saran-saran

1. Perceraian adalah langkah yang harus diambil ketika perkawinan tidak lagi bisa diselamatkan yang apabila pernikahan tersebut dilanjutkan akan semakin banyak menimbulkan masalah. Oleh karena itu, bagi pasangan yang akan melanjutkan hubungan mereka kearah pernikahan sebaiknya mempersiapkan diri, baik lahir maupun batin. Terutama bagi calon suami yang mempunyai kewajiban yang sangat besar dalam membangun sebuah keluarga. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak yang merupakan hak yang harus diberikan baik tempat tinggal, pakaian ataupun makanan. Sebab apabila hak-hak mereka tidak diberikan, akan timbul masalah yang lambat laun akan menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga yang berujung pada gugatan cerai yang diajukan oleh istri yang disebabkan oleh lalainya suami menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga.

2. Hakim adalah orang yang berkuasa untuk mengabulkan atau menolak suatu perkara di persidangan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sebelum memutuskan suatu perkara hakim mempertimbangkan dengan beberapa cara, diantaranya dengan fakta-fakta penyebab perkara diajukan atau alasan perkara diajukan, *yurisprudensi*, mempertibangkan juga akibat yang akan ditimbulkan dari perkara tersebut dan pertimbangan-pertimbangan lain, baru kemudian hakim mengabulkan atau menolak

perkara tersebut. Hendaknya dalam memutuskan perkara cerai gugat ini hakim lebih selektif, sebab angka cerai gugat semakin lama semakin tinggi dan apabila semua perkara dikabulkan dengan tidak selektif dalam memilih mana kasus yang harus dikabulkan dan mana kasus yang ditolak maka akan menimbulkan akibat dimana semakin mudah para istri mengajukan cerai tanpa alasan yang rasional.

3. Bagi masyarakat Banyumas, tingginya angka perkara Cerai gugat dan penyebabnya yang ada di Pengadilan agama bisa dijadikan pelajaran dalam membina rumah tangga, baik yang sudah menikah ataupun yang akan menikah. Dari fenomena-fenomena penyebab perceraian yang ada dalam masyarakat hendaknya dapat dipelajari dan mencari solusi agar pernikahan tidak kandas begitu saja karena akibat tidak siapnya pasangan suami istri untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Menurut penulis, penyebab cerai gugat seperti ini harusnya bisa dicegah dengan rasa saling mempercayai, saling mengasihi dan rasa saling memiliki yang kuat sehingga istri-istri yang pulang setelah menjadi TKW tidak terpengaruh dengan sesuatu yang menimbulkan keraguan terhadap pernikahannya, apakah akan dilanjutkan atau tidak. Hak dan kewajiban suami atau istri saling berkaitan, kewajiban suami adalah hak istri dan kewajiban istri adalah hak suami. Apabila hak dan kewajiban masing-masing terabaikan, maka akan menimbulkan perselisihan yang akan berakibat pada perceraian, baik perceraian yang diajukan oleh suami (*talaq*) maupun perceraian yang diajukan oleh istri (dalam Islam disebut *khulu'*). Baik

suami maupun istri hendaknya mengetahui apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya menurut peran mereka dalam membangun rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, dengan izin Allah SWT. Dan diiringi dengan upaya penulis untuk mencurahkan segenap kemampuan, baik pikiran, tenaga waktu maupun yang lainnya sehingga selesailah skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Selanjutnya penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu proses penggarapan skripsi ini dari awal sampai selesai, tanpa dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. Meridhoi segala apa yang kita lakukan. Amin.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 23 Januari 2013

Penulis

Muhammad Alkaafi
NIM. 072321019

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Sulaiman ibn al-Sijistani al-Azdi, Sunan Abu Daud (Kairo : Dar al-Hadits)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Amir Syarifuddin., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2006).
- Akhmad bin ali, *Fatkhul Baari juz 10* (Daarul Fikr : 1997).
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- B.
Budi Setiawan, *Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto*. (Purwokerto : 2010)
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997) .
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Lexy J. Maleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 1998).
- Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. (Jakarta : Gema Insani Press, 1999).
- Pengertian Perkawinan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Rajawali pers, 1995).
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. (Bandung : Mandar Maju, 1997).

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2004) .

Shahih Al Bukhari, Hadits no. 611 dan Shahih Muslim, hadits no. 2609, *Aplikasi Hadits*.

Shahih Muslim hadits no. 2578, *Aplikasi Hadits*.

Soedjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan, cet. I* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998).

Statistik Perkara Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2011

Supriatna, Fatma Amilia dan Yasin Baidi. *Fiqh Munakahat II*. (Yogyakarta : Teras. 2009).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*. (Jakarta: Rineka Cipta) .

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi 2010*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cetakan I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta : CV. Mitra Utama. 2011).

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indinesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid 2*. (Yogyakarta : PT. Verisia Yogya Grafika).

<http://tarbiyahislam.wordpress.com/2007/08/10/akhlaq-di-dalam-islam/>.
(Purwokerto : tanggal 11 juli 2012)

<http://www.kainsutera.com/info-remaja/tekanan-ekonomi-dalam-keluarga-kerap-berimbas-keutuhan-rumah-tangga.html> (Purwokerto : tanggal 11 juli 2012)

http://www.pa-banyumas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=154: syarat-berperkara&catid=42&Itemid=179

http://www.pabanyumas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Aprosedur-pengajuan-pekara-cearaitalak&catid=42%3Aprosedur-berperkara&Itemid=11

http://www.pa-banyumas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=154:syarat-berperkara&catid=42&Itemid=179

